BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan dalam penulisan ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan sejalan dengan rumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin ini dikarenakan adanya kesalahan dari wakif yang mana ketika wakif mewakafkan tanahnya tidak bermusyawarah dengan salah satu ahli warisnya yaitu (ibu Toka) padahal sebelumnya tanah tersebut sudah diberikan kepadanya, sehingga ibu Tokapun menggugat tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin yang luasnya 1,155m2. Dan akhirnya pembangunan masjid tersebut dialihkan ketanah lain yang luasnya 1,220 m2.
2. Peralihan tanah wakaf menurut madzhab Syafi'i, Maliki, dan Ja'fari terkesan sangat berhati-hati dalam dalam memperbolehkan penggantian barang wakaf, bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak.

Di sisi lain, madzhab Hambali dan Hanafi terkesan mempermudah izin atau membolehkan melakukan praktik penggantian tanah wakaf. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40 dijelaskan bahwa " Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelas terlihat bahwa penggantian atau peralihan terhadap harta benda wakaf dilarang oleh pemerintah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pada kesempatan kali ini penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Kepada pihak ahli waris hendaknya mengikhlaskan tanah yang sudah diwakafkan, karena wakaf merupakan salah satu bentuk *sadaqoh jariyah* yang mana pihak yang mewakafkan tanah tersebut akan mendapatkan pahala secara terus menerus.
2. Kepada para nadzir serta pengurus masjid Jami'ul Muttaqin supaya tanah yang di atasnya terdapat masjid itu segera disertifikatkan, tanpa adanya sertifikat tanah wakaf masjid tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. kepada setiap orang yang akan mewakafkan tanahnya, harus lebih dahulu mengetahui kejelasan status tanah wakaf tersebut agar tidak terjadi kasus peralihan tanah wakaf lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id